



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA  
RUPBASAN KELAS I DENPASAR



e|gov

icare

REFORMASI  
HUKUM



# RENSTRA (*Rencana Strategis*) RUPBASAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2020 - 2024



**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**RUPBASAN KELAS I DENPASAR**

**“PASTI”**

**“PROFESIONAL, AKUNTABEL, SINERGI, TRANSPARAN DAN  
INOVATIF”**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rupbasan Kelas I Denpasar untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Rupbasan Kelas I Denpasar telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rupbasan Kelas I Denpasar.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Rupbasan Kelas I Denpasar harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Rupbasan Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggungjawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rupbasan Kelas I Denpasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Denpasar, 19 Februari 2021  
Kepala Kantor,




Wayan Putu Sutresna  
NIP. 197707 200003 1 001

# DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN-----	1
1.1 Kondisi Umum-----	1
1.2 Potensi-----	11
1.3 Tantangan-----	12
1.4 Peluang-----	12
BAB II	
VISI MISI, TUJUAN,DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi -----	13
B. Misi -----	14
C. Tujuan -----	15
D. Sasaran Strategis -----	17
E. Tata Nilai -----	26
F. Tujuan dan Sasaran Strategis Rupbasan Kelas I Denpasar -----	27
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN-----	29
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM-----	29
1. Kebijakan Pokok-----	29
2. Kebijakan Lintas Budaya-----	30
3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja New Normal)-----	38
B. Strategi UPT Rupbasan Kelas I Denpasar-----	40
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN-----	43
A. Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020-----	43
B. Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021-2024-----	44
BAB V	
PENUTUP-----	46

# PETA FUNGSI



Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Rupbasan Kelas I Denpasar yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Denpasar periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat empat tema utama yaitu: Pelayanan Basan Baran, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dan kepuasan masyarakat. Selain capaian-capaian yang diraih Rupbasan, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi Rupbasan Kelas I Denpasar terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada Rupbasan Kelas I Denpasar akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh Rupbasan Kelas I Denpasar dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh Rupbasan Kelas I Denpasar di masa yang akan datang.

Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan, terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Rupbasan Kelas I Denpasar. Potensi dan permasalahan Rupbasan Kelas I Denpasar yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

## **1.1 Kondisi Umum**

Dalam Renstra Rupbasan Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024, Arah Kebijakan dan Strategi Rupbasan dalam enam tema yaitu Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis teknologi dan informasi, melaksanakan kegiatan pengamanan Rupbasan. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tersebut, Rupbasan Kelas I Denpasar telah menyusun Sasaran Strategis dan Program lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Informasi dan Teknologi serta good governance, Rekapitulasi Layanan Pengaduan, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

➤ **DATA BASAN BARAN**

<b>Layanan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Informasi	SDP	SDP	SDP	SDP	SD P
Peninjauan	-	-	-	-	-
Pinjam Pakai	-	-	-	-	-
Pengeluaran	5 berkas	6 berkas	14 Berkas	14 Berkas	15 Berkas
Barang Rampasan	-	-	6 berkas	6 berkas	5 berkas
Barang Tak Bertuan	3 berkas	3 berkas	3 berkas	3 berkas	3 berkas
Basan Baran Terkelola	45 berkas	39 berkas	46 berkas	43 berkas	30 berkas

➤ **DATA KERJASAMA**

<b>Instansi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
APH	-	-	-	-	-
Eksternal	-	-	-	-	-

➤ **DATA ANGGARAN**

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pagu	2.362.920.000	2.327.069.000	2.234.597.000	2.258.448.000	2.368.328.000
Realisasi	2.274.731.440	2.283.921.148	2.220.646.196	2.250.840.700	2.351.580.277
Prosentase	96,27%	98,15 %	99,38 %	99,66 %	99,2 9%

➤ **DATA REFORMASI BIROKRASI**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Nilai RB	-	-	-	-	-
Inovasi Layanan	-	-	-	-	-

➤ **DATA KEPUASAN MASYARAKAT**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Nilai IKM	-	-	-	-	-

➤ **DATA PENGADUAN**

<b>Jumlah</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pengaduan	-	-	-	-	-

➤ **DATA PENGEMBANGAN IT**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pengembangan Aplikasi	-	SDP	-	-	-

➤ **DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pengembangan Kompetensi</b>					
-Pengamanan	12	12	12	12	12
-Pengelola Basan	12	12	9	9	8
-Keuangan	3	3	4	4	4
-Kepegawaian	3	3	3	3	3
<b>Kebutuhan ASN</b>	6	8	8	10	12
Penerimaan CPNS	0	0	0	0	0
<b>Pola Karir</b>	-	-	-	-	-
-Diklatpim	1	1	-	-	-
-Assesment	-	-	-	-	-
<b>Pola Mutasi</b>	-	-	-	-	4

➤ **DATA SARANA**

	2015	2016	2017	2018	2019
Data Sarana Gudang	-	-	-	-	-
Data Sarana Gedung	-	-	-	-	-



Data Sarana  
Pengamanan

-

-

-

-

-

**Capaian Perjanjian Kinerja  
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar  
Tahun 2015-2019**

**Tahun 2015**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	100%	100%
	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Keterlibatan	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	100%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan

	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1Layanan	1Layanan	1Layanan

### Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	100%	100%
	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindakanjuti Sesuai Standar	75%	100%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca	60%	100%	100%

	Gangguan Kamtib Secara Tuntas			
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1Layanan	1Layanan	1Layanan

### Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	100%	100%
	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	100%

Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	100%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1Layanan	1Layanan	1Layanan

### Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	100%	100%
	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan	40%	100%	100%

	Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap			
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	100%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1Layanan	1Layanan	1Layanan

## Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	100%	100%
	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Keterfiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	100%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1Layanan	1Layanan	1Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan	1Layanan	1Layanan	1Layanan

	yang akuntabel dan tepat waktu			
	Jumlah Layanan Perkantoran	1Layanan	1Layanan	1Layanan

## 1.2 Potensi

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai pengelola benda sitaan dan barang rampasan Negara, Rupbasan Kelas I Denpasar memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para Stakholder, akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya Rupbasan Kelas I Denpasar dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat disajikan :

1. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif
2. Sebagian pelayanan telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai
3. Jumlah SDM aparatur, pengamanan, yang mendukung
4. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai Rupbasan dalam memberikan pelayanan terbaik

## 1.3 Permasalahan

1. Dasar hukum yang tidak cukup kuat untuk menetapkan kebijakan pengelolaan basan baran
2. Belum optimalnya pemahaman tentang visi misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja
3. Program kerja dan pembagian tugas yang masih tumpang tindih yang mengurangi efektivitas kerja
4. Kurangnya kesepahaman dan komitmen stakeholder berkaitan dengan ketentuan penyimpanan benda sitaan
5. Kurangnya tenaga ahli terampil basan baran
6. Kurangnya SDM yang ditempatkan pada bagian basan baran
7. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masih terbatas
8. Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi
9. Banyaknya tuntutan tugas administratif yang harus dipenuhi pegawai

10. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan, dan pola pikir masyarakat yang belum paham hukum sering berakibat merasa dirugikan, hal ini dikarenakan tidak adanya proram sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.
11. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan
12. Adanya basan yang telah incraht namun tidak segera ditindaklanjuti stakeholder

#### **1.4 Tantangan**

1. Terus meningkatnya kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, cepat, responsif, akurat, efektif, dan efisien sementara sumber daya masih terbatas
2. Keberagaman stakeholder menuntut sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan
3. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada stakeholder
4. Memberikan pelayanan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat
5. Belum kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN

#### **1.5 Peluang**

1. Sistem informasi dengan pemanfaatan IT yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan
2. Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, kursus, dsb.



# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020- 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

### **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**

## **B. MISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Rupbasan Kelas I Denpasar melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

### C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Rupbasan Kelas I Denpasar yang merupakan turunan dari Tujuan Kementerian Hukum dan HAM:

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN KANTOR WILAYAH RUPBASAN KELAS I DENPASAR
1	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah;	1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah

		dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	melalui fasilitasi Rancangan Produk Hukum, Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Propinsi Bali
2	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	2. Mewujudkan Layanan Rupbasan Kelas I Denpasar yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
3	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran pemasyarakatan	dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan/Rupbasan	3. Menciptakan keamanan dan ketertiban di Rupbasan Kelas I Denpasar
7	Melaksanakan pelaksanaan pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN yang kompeten dan melaksanakan reformasi Birokrasi dan HAM	Mewujudkan ASN yang kompeten di seluruh jajaran Kantor Wilayah Keresiditan Hukum dan HAM Bali 12. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, berikut Tujuan dari Rupbasan Kelas I Denpasar :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.
2. Mewujudkan Layanan Rupbasan Kelas I Denpasar yang yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat di wilayah Propinsi Bali melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual;
4. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara;
5. Terlindunginya Hak Asasi Manusia
6. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hokum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Propinsi Bali.

#### **D. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

## Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL</b>	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target</li> </ol>
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
<b>PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL</b>	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis;</li> </ol>

			<p>4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</p> <p>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p> <p>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<p>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan</p> <p>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<p>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</p> <p>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah</p> <p>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan</p> <p>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p>

<b>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN</b>	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</li> <li>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</li> </ol>
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Nilai SAKIP</li> <li>3. Nilai Maturitas SPIP</li> <li>4. Opini Atas Laporan Keuangan</li> <li>5. Indeks Persepsi Integritas</li> <li>6. Persentase KTI yang disitasi</li> </ol>

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, digambarkan sebagai berikut :

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>Terwujudnya regulasi yang berkualitas</b>	<b>Nomor 6 :</b> Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan



<p><b>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</b></p>		<p>2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas</p>	<p>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima</p>	<p>SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum</p>
<p><b>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</b></p>		<p>3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan</p>	<p>SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<p>Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan</p>

			jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia		yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
<b>Terpenuhi nya akses keadilan masyarakat</b>	<b>Nomor 7 :</b> Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Meningkatkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

					<p>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</p> <p>3. Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Presentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p>
		<p>6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan</p>	<p>Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan</p>	<p>SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<p>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT</p> <p>2. Presentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>

<b>Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi</b>	<b>Nomor 8 :</b> pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	<b>SS 7 :</b> Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</li> <li>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</li> </ol>
				<b>SS8 :</b> Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Nilai SAKIP</li> <li>3. Nilai Maturitas SPIP</li> <li>4. Opini Atas Laporan Keuangan</li> <li>5. Indeks Persepsi Integritas</li> <li>6. Persentase KTI yang disitasi</li> </ol>

Tabel Hubungan Sasaran Strategis dengan Program Unit Eselon I dan Kegiatan Rupbasan Kelas I Denpasar :

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan	1. ersentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal 'BB'	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan

yang berintegritas, efektif dan efisien	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja		Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	2. ersentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90	efektif dan efisien	Kantor Wilayah
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2.Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	Meningkatnya Pelayanan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1.Mempertahankan kualitas Basan Baran 2. Menjaga jumlah basan baran
Turut berperan serta dalam menjaga	Indeks keamanan dan ketertiban	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang

stabilitas keamanan dan kedaulatan NKR	UPT Pemasyarakatan		aman yang Aman dan Tertib	UPT Pemasyarakatan	di wilayah sesuai standar	Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap
----------------------------------------	--------------------	--	---------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang capai
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

## F. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS RUPBASAN

01. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat

✚ Terwujudnya proses pengelolaan basan baran yang PASTI

✚ Peningkatan efektifitas pengelolaan basan baran

02. Keterjangkauan pelayanan basan baran

- ✚ Meningkatnya akses informasi Basan Baran kepada yang berhak

03. Meeningkatkan kepastian hukum

- ✚ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Rupbasan Kelas I Denpasar pada dasarnya tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah.

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

#### 1. Kebijakan Pokok

Berikut merupakan kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan strategi untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM.

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan	1. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-

<p>dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara</p>	<p>undangan lain secara horizontal dan vertikal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perundang-undangan;</li> <li>3. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;</li> <li>4. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan perundang-undangan yang sedang disusun;</li> <li>5. Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;</li> <li>6. Melakukan penyusunan dan penyesuaian akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);</li> <li>7. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;</li> <li>8. Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;</li> <li>9. Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);</li> <li>10. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi; dan</li> <li>11. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).</li> </ol>
<p>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;</li> <li>• peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.</li> </ul> </li> </ol>

	<p>2. Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;</li> <li>• memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;</li> <li>• melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;</li> <li>- optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;</li> <li>- peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;</li> <li>- penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);</li> <li>- pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan</li> <li>- peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul> </li> </ul> <p>3. layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HC DI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modernisasi layanan HC DI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual; dan</li> <li>• modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.</li> </ul> <p>4. Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;</li> <li>• meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;</li> <li>• optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsaraikatan melalui pengembangan</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan</li> <li>• mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan.</li> <li>• Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;</li> <li>- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;</li> <li>- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;</li> <li>- penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI;</li> <li>- pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);</li> <li>- peningkatan kapasitas operator SDP; dan</li> <li>- peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui knowledge transfer sebagai penerapan Corporate University bagi Kanwil dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional;</li> <li>2. Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI .</li> <li>3. reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;</li> <li>4. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik;</li> <li>5. Mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);</li> <li>6. Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;</li> </ol>

<p>lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);</li> <li>8. Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;</li> <li>9. Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;</li> <li>10. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;</li> <li>11. Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;</li> <li>12. Pendidikan penyeteraan kejar paket;</li> <li>13. Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak;</li> <li>14. Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;</li> <li>15. Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;</li> <li>16. Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;</li> <li>17. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;</li> <li>18. implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;dan</li> <li>19. Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan</li> </ol>
<p>Terlindunginya hak asasi manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;</li> <li>2. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;</li> <li>3. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;</li> <li>4. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;</li> <li>5. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.</li> </ol>
<p>Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;</li> <li>3. Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;</li> <li>4. Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan</li> <li>6. Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.</li> </ol>
Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur	<p>Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni <i>preventive/soft</i> dan <i>preemptive/hard</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya-upaya <i>preventive</i> dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri.</li> <li>2. Upaya-upaya <i>preemptive</i> dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.</li> </ol>
Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;</li> <li>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;</li> <li>5. Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;</li> <li>6. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan</li> <li>7. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.</li> </ol>
Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi pelaksanaan fungsi administratif / fasilitatif <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke Unit Pelaksana Teknis.</li> <li>• Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui optimalisasi E-RB, membentuk agen</li> </ul> </li> </ol>

	<p>perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Pelaksana Teknis terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</li> <li>• Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</li> <li>• Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.</li> <li>• Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.</li> <li>• Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.</li> <li>• Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya.</li> <li>• Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan.</p> <p>2. Strategi untuk pengawasan intern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham</li> <li>• Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;</li> <li>• Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;</li> <li>• Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;</li> <li>• Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;</li> <li>• Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham;</li> <li>• Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR).</li> <li>• Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP.</li> </ul> <p>3. Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian BalitbangHukum dan HAM.</li> <li>• Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham;</li> <li>• Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;</li> <li>• Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM;</li> </ul> <p>4. Strategi pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;</li> <li>• Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	<b>Program Prioritas 5:</b> Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta</li> <li>Lapangan Kerja</li> <li>Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta</li> <li>Lapangan Kerja</li> <li>Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional III:</b> Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<b>Program Prioritas 4:</b> Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta <b>Program Prioritas 5</b> Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Ditjen Imigrasi</li> <li>BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>

		kampanye pengendalian penyakit menular <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; Diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	
<b>Prioritas Nasional IV:</b> Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<b>Program Prioritas 2:</b> Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual

### 3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja New Normal)

Merupakan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
<b>Pengelolaan dan Pengamanan</b>		
<b>Evaluasi Aturan Work From Home</b>	Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara
<b>Optimalisasi fasilitas SUMAKER</b>	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat- menyurat secara <i>online</i>
<b>Evaluasi kinerja anggaran</b>	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan Prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi.
<b>Administrasi Basan Baran</b>		
Peningkatan Penerimaan, pelayanan dan pengelolaan basan Baran	Optimalisasi penerimaan dan Pengeluaran Basan Baran	Target penerimaan dan pengeluaran tercapai di setiap tahun anggaran
<b>Peningkatan layanan Pemasyarakatan berbasis IT</b>	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Permasyarakatan berbasis IT seperti SDP, Sidabar	Peningkatan Kapasitas SDP, Sidabar

## B. STRATEGI UPT RUPBASAN KELAS I DENPASAR

Strategi Rupbasan Denpasar disusun dalam rangka menyukseskan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan program hasil restrukturisasi program tahun 2021-2024.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Strategi
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	a. Penerimaan basan sesuai standar prosedur b. Penetapan kebijakan pengelolaan gudang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur yang benar</li> <li>• Penggunaan peralatan yang tepat</li> <li>• Penggunaan pakaian pelindung:sarung tangan,masker,sepatu,helm, dll</li> <li>• Penggunaan label yang diperlukan</li> </ul> c. Penyimpanan basan baran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan sesuai dengan denah</li> <li>• Aman dari pencurian</li> <li>• Aman dari gangguan fisik</li> <li>• Aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas</li> <li>• Aman dari kebakaran</li> </ul> d. Pemeliharaan basan dengan prinsip 5R(Ringkas, Rajin, Rawat,Rapi, Resik) e. Stock Opname secara berkala

		<p>f. Penyimpanan Persediaan yang Teratur dalam pengelompokan</p> <p>g. Semua data basan baran dapat dilihat atau di cek melalui Sidabar</p>
	<p>Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap</p>	<p>a. Penyusunan kebijakan pengelolaan basan baran</p> <p>b. pengelolaan basan baran dengan APH</p> <p>c. Optimalisasi peran tenaga klarifikasi basan baran</p> <p>d. Peningkatan kualitas kerja sama APH</p>
<p>Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</p>	<p>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</p>	<p>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan anggaran terhadap output dan outcome yang dihasilkan untuk kemudian dikaitkan dengan peningkatan kinerja</p>
	<p>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</p>	<p>Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan ( operator diikuti sertakan Diklat BMN)</p>
	<p>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat</p>	<p>Mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Memiliki integritas kuat</li> <li>-Memiliki jiwa Nasionalisme yang tinggi</li> <li>-Berwawasan Global</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memiliki kemampuan IT &amp; bahasa asing</li> <li>-Memiliki jiwa hospitality</li> <li>-Memiliki networking yang kuat</li> <li>-Memiliki jiwa entrepreneurship melalui (Diklat, Training)</li> </ul>
	<p>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p>	<p>Menerapkan kualitas penyusunan Anggaran dengan menggunakan pendekatan money follow program</p> <p>Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan</p>

# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

### A. Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rupbasan	-	2.349.382.000;	-
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rupbasan	-	2.349.382.000;	-
5252.011	Pengelolaan Basan Baran	Rupbasan	-	61.507.000;	Rupbasan
051	Inventarisasi Basan Baran	Rupbasan	-	61.507.000;	Rupbasan
	01. Pelaksanaan Pemeliharaan Benda Sitaan		4858 Basan Baran		
5252.994	Layanan Perkantoran	Rupbasan	-	2.258.170.000;	Rupbasan

## B. Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021 – 2024

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rupbasan	-	2.604.632.000;	-
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rupbasan	-	2.604.632.000;	-
5252.BAH.011	Pelayanan Publik Lainnya	Rupbasan	-	160.094.000;	Rupbasan
051	Inventarisasi Basan Baran	Rupbasan	-	160.094.000;	Rupbasan
	01. Pelaksanaan Pemeliharaan Benda Sitaan		4858 Basan Baran		
6231.EAA	Layanan Perkantoran	Rupbasan	-	2.374.538.000;	Rupbasan
6231.EAA.994	Layanan Perkantoran	Rupbasan	-	2.374.538.000;	Rupbasan
6231.EAB	Layanan Perencanaan dan Penanggaran Internal	Rupbasan	-	11.200.000;	Rupbasan
6231.EAC	Layanan Umum	Rupbasan	-	21.850.000;	Rupbasan
6231.EAF	Layanan SDM	Rupbasan	-	29.100.000;	Rupbasan
6231.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rupbasan	-	2.000.000;	Rupbasan
6231.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Rupbasan	-	4.100.000;	Rupbasan
6231.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Rupbasan	-	1.750.000;	Rupbasan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	<b>Pengelolaan Basan Baran</b>						<b>160.094</b>	<b>168.099</b>	<b>176.504</b>	<b>185.329</b>
1.	Meningkatnya Pelayanan	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	60%	60%	60%	48.028	50.429	52.951	55.598
	Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Rampasan Yang Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan	40%	40%	40%	40%	32.018	33.619	35.300	37.065
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	75%	75%	60.035	63.036	66.189	69.498
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	60%	60%	48.028	50.429	52.951	55.598
		Persentase Keamanan Pasca Gangguan Kamtib	60%	60%	60%	60%	48.028	50.429	54.951	55.598
	<b>Layanan Perkantoran</b>						<b>2.444.538</b>	<b>2.566.764</b>	<b>2.695.103</b>	<b>2.829.858</b>
3	Meningkatnya Dukungan Layanan	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	611.134	641.691	673.775	707.464
		Tersusunnya dokumen BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	611.134	641.691	673.775	707.464
	Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	611.134	641.691	673.775	707.464
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	611.134	641.691	673.775	707.464

# BAB V

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Denpasar Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Rupbasan Kelas I Denpasar Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rupbasan. Akhir kata dengan tersusunnya Renstra diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Denpasar, 23 Februari 2021  
KEPALA RUPBASAN Kelas I Denpasar



WAWAN PITU SUTRESNA  
Nip. 19770702 200003 1001